

ABSTRAK

Penulis mengangkat tentang status sertipikat hak guna bangunan di areal ruang terbuka hijau. akan dimulai dengan mengungkapkentang ruang terbuka hijau sebagai salah satu penataan ruang yang ada di perkotaan,akan membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan ruang terbuka hijau yang bersangkutan. Pembangunan ruang terbuka hijau yang di bangun di perkotaan, terkait dengan sepenuhnya pemanfaatan tanah yang langsung dikuasai oleh negara berupa hak guna bangunan yang bersangkutan. Untuk meyakinkan adanya kepastian hukum atas tanah hak guna bangunan yang bersangkutan, maka perlu dilakukan dengan pendaftaran atas hak guna bangunan tersebut. Izin yang diberikan oleh pemerintah kota terhadap alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi hak guna bangunan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah kota lampung.

Kata Kunci:*Sertipikat Hak Guna Bangunan, Ruang Terbuka Hijau, Tata Ruang,Pendaftaran Tanah.*

ABSTRACT

The author raised about the status of certificate of building rights in the area of green open space. will begin by revealing the green open space as one of the spatial arrangements in urban areas, will require the land as a container of green open space development in question. Development of green open spaces built in urban areas, related to the full utilization of land directly controlled by the state in the form of pertinent building rights. To ensure the legal certainty of the land for use of the building concerned, it is necessary to do so with the registration of the right to use the building. The permission granted by the municipal government to the conversion of green open space to the right to use the building is a form of abuse of authority by the city government of Lampung.

Keywords: *Certificate of Right to Build, Green Open Space, Spatial Planning, Land Registry.*